

PERUBAHAN KEDUA - PERDA KAB SELAYAR NO 15 TAHUN 2009 - PENYERTAAN  
MODAL PEMDA PADA PT BANK SULSEL  
2013

PERDA KAB SELAYAR NO. 7, LD.2013/NO. 35, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERDA KAB SELAYAR NO 15 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMDA PADA PT BANK SULSEL

- ABSTRAK : - Adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel, maka Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel, perlu diubah dan ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Perda ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008 Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 15 Tahun 2009.
  - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab Selayar No 15 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemda Pada PT Bank Sulsel
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2013.